



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak yang terkait di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 194/Pdt.P/2013/PA Bpp., pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama (ANAK PEMOHON), umur 14 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan.
2. Bahwa anak pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), umur 16 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.16.09.3/PW.01/363/2013 tanggal 16 Juni 2013.
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran lebih kurang 2 tahun yang lalu, dan pernikahan tersebut sangat “mendesak” untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah aqil balig, sedangkan calon suaminya berstatus jejak, berumur 16 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, namun belum memiliki pekerjaan sehingga jika telah menikah nanti pemohon siap membantu menjamin kehidupan rumah tangga mereka.
8. Bahwa keluarga pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Balikpapan, cq. Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama (ANAK PEMOHON), untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON).
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon.
4. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya, (CALON SUAMI ANAK PEMOHON).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1193/2001 atas nama (ANAK PEMOHON), yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 17 April 2001, dimeterai cukup, dan diberi tanda P-1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Camat Balikpapan Utara, Nomor 647103.170912.0076 bertanggal 18 September 2012, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, nomor: Kk.16/09.3/PW.1/363/2013 tanggal 16 Juni 2013, sesuai aslinya, tanpa dimeterai, dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON) di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pemohon. Umur saya 14 tahun, 10 bulan.
- Bahwa saksi tidak sekolah lagi.
- Bahwa benar saksi telah menjalin hubungan “berpacaran” dengan lelaki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sejak tahun 2011, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bersedia dengan sukarela menikah dengan calon suami saksi tersebut, dan telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah calon suami anak pemohon. Umur saksi 16 tahun.
- Bahwa benar saksi telah menjalin hubungan berpacaran dengan (ANAK PEMOHON) sejak tahun 2011 dan saksi sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena saksi dan calon isteri sudah siap untuk menikah.
- Bahwa orang tua dan keluarga saksi sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan saksi dengan anak pemohon.

Bahwa pemohon menghadirkan pula calon besannya, (BAPAK CALON MENANTU PEMOHON), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon isteri anak pemohon adalah anak kandung saksi. Pemohon calon besan saksi.
- Bahwa pemohon dan saksi telah sepakat untuk menikahkan anak, namun keduanya masih di bawah umur menurut undang-undang, sehingga sama-sama mengajukan dispensasi nikah.
- Bahwa rencana perkawinan ini sudah didaftarkan ke KUA tetapi belum bisa diproses karena anak pemohon masih di bawah umur.
- Bahwa rencana perkawinan anak saksi dengan anak pemohon “mendesak” untuk dilaksanakan sehingga tidak mungkin ditunda lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya, (ANAK PEMOHON), dengan seorang lelaki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 194/Pdt.P/2013/PA Bpp., dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti P-3, terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon, calon mempelai wanita, masih dibawah umur, yakni baru berumur 14 tahun, 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti anak pemohon, (ANAK PEMOHON) lahir pada tanggal 23 Juli 1998 atau baru berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON) serta (BAPAK CALON MENANTU PEMOHON), calon besan pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai serta calon besannya tersebut dan dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) saat ini baru berusia 15 tahun (vide bukti P-1)
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) setidaknya selama 2 tahun, dan hubungannya sudah sedemikian erat, keduanya dengan sukarela akan melangsungkan perkawinan, dan rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga mereka masing-masing.
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon agar anak pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangkan ditemukan fakta bahwa anak pemohon, calon mempelai wanita, mempelai sudah menjalin hubungan akrab dan keduanya sudah saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai juga sudah memberikan persetujuan dan merestui jika calon mempelai menikah, bahkan menyatakan pernikahan ini sudah “mendesak” untuk dilaksanakan dan tidak mungkin ditunda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan langsung majelis hakim di muka persidangan, meskipun anak pemohon masih berumur sekitar 15 tahun, namun secara fisik dan psikhis terlihat sehat dan sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan jiwa raga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman

347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudloratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, calon suami anak pemohon, (CALON SUAMI ANAK PEMOHON)menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama, (ANAK PEMOHON), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON),



Direktoni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. MUKHLIS, S.H.